



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TRANSFORMASI SUBSIDI ENERGI DI INDONESIA: PERAN DAN TANTANGAN BLT

Dewi Wuryandani
Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.wuryandani@dpr.go.id

Anugrah Juwita Sari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
anugrah.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah sedang mengkaji ulang skema penyaluran subsidi energi di Indonesia, khususnya subsidi untuk elpiji 3 kilogram, bahan bakar minyak (BBM), dan listrik. Melalui tim yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pemerintah mempertimbangkan metode penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi ketidaktepatan alokasi subsidi. Hal ini disebabkan pada tahun 2024, dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp435 triliun, sebanyak Rp100 triliun diperkirakan tidak tepat sasaran. Menurut Kementerian Keuangan yang mengutip data Badan Pusat Statistik, sebanyak 89 persen subsidi solar dinikmati dunia usaha dan hanya 11 persen yang dirasakan kalangan rumah tangga. Dari seluruh rumah tangga yang menikmatinya, 95 persen merupakan rumah tangga mampu. Rumah tangga miskin, seperti petani dan nelayan hanya menikmati 5 persennya. Dari total Rp143 triliun anggaran subsidi solar, sebesar Rp127 triliun dimanfaatkan orang kaya dan dunia usaha. Untuk itu, salah satu opsi yang sedang dibahas Pemerintah adalah penyaluran subsidi berbasis bantuan langsung tunai (BLT).

Subsidi energi merupakan kebijakan yang telah lama diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga harga energi tetap stabil dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dengan menahan harga energi di bawah harga pasar, subsidi memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses energi. Namun, di sisi lain, subsidi energi dapat menciptakan distorsi pasar dengan membuat harga energi tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya. Hal ini dapat menghambat investasi dalam energi bersih dan mendorong konsumsi berlebihan pada sumber daya energi tertentu.

BLT dapat dinilai tepat guna dalam subsidi energi karena disalurkan langsung kepada individu yang membutuhkan, bukan melalui barang yang bisa dibeli oleh siapa saja. Selain tidak langsung mendistorsi harga, BLT memberikan kebebasan dalam penggunaan bantuan yang diterima. Selain itu, BLT dapat menjadi langkah awal dalam edukasi dan kampanye penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Pengalihan subsidi energi ini juga memungkinkan pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan energi terbarukan.

Pengalihan subsidi energi menjadi BLT supaya dapat dilaksanakan agar lebih tepat sasaran diperlukan kebijakan pendamping yang tepat. Tanpa adanya program edukasi untuk beralih ke sumber energi terbarukan, BLT berisiko hanya menjadi solusi sementara yang tidak mendorong masyarakat untuk beralih dari energi fosil. Justru, penerima BLT mungkin akan lebih leluasa untuk terus mengonsumsi energi fosil tanpa merasa terbebani oleh biaya.

Selain itu, meskipun BLT dianggap sebagai solusi yang lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi langsung, pelaksanaannya berisiko mengalami penyalahgunaan, yang bisa mengakibatkan dana BLT tidak sampai ke penerima manfaat karena kendala administrasi atau distribusi yang tidak transparan. Diperlukan basis data yang valid untuk memastikan BLT disalurkan hanya kepada penerima yang berhak, serta pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan dampak jangka panjang dari subsidi energi melalui BLT.

Atensi DPR

Subsidi energi merupakan kebijakan yang telah lama diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga harga energi tetap stabil dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Sehingga Komisi XII DPR RI, melalui fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa penyaluran BLT energi telah diterima oleh kelompok yang berhak dan mengawasi proses distribusi BLT agar bebas dari penyalahgunaan serta masalah administrasi. Melalui fungsi legislasi Komisi XII, DPR RI dapat mengusulkan regulasi yang mendorong kebijakan pengalihan subsidi energi secara bertahap dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Selain itu, melalui fungsi anggaran, Komisi XII DPR RI dapat mendukung pengalokasian dana untuk investasi pada infrastruktur energi terbarukan.

Sumber

antaranews.com, 15 Juli 2023 dan 6 November 2024;
mediaindonesia.com, 4 November 2024;
indonesia.go.id, 28 April 2024;
ombudsman.go.id, 20 Mei 2020;
smeru.or.id, 10 Agustus 2022;
tempo.co, 7 dan 8 November 2024.

Minggu ke-1 November
(4 s.d. 10 November 2024)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024